BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 48/PM.00.02/K.JI-04/04/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Bojonegoro, 18 April 2026

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di
BOJONEGORO

1. **Memperhatikan**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
i. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
j. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
k. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tentang Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas;
l. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 21/RT.02/K.JI-04/04/2026 tanggal 15 April 2026.

2. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran. Sehubungan dengan berlangsungnya Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026, dengan mengacu pada ketentuan normatif sebagai berikut:

Berkaitan dengan Pencocokan dan Penelitian Terbatas PDPB Semester I Tahun 2026 diatur dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026:

"*KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas dengan mekanisme sebagai berikut:*

a. Menyusun data hasil sinkronisasi dengan menyertakan Alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan data pada KTP-el Pemilih;
b. Mengidentifikasi data pemilih yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
c. Mendatangi pemilih secara langsung untuk dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
d. Meminta dokumen bukti dukung berupa KTP/IKD/biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, Akta Kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya dan/atau dokumen lain yang sah secara de jure; dan
e. *Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas*".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkaitan dengan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas diatur dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026

"*Tata Cara Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Pencermatan terhadap Pemilih yang meninggal dunia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;*
b. *Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;*
c. *Coktas dilakukan terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;*
d. *Coktas dilakukan terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;*
e. *Menandai data ganda dapat dilakukan setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir;*
f. *Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);*
g. *Melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ***Mengimbau*** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1. Membuat jadwal pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas dan menyampaikan jadwal serta Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
2. Mengidentifikasi data pemilih yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
3. Mendatangi pemilih secara langsung untuk dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
4. Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang meninggal dunia, dengan meminta dokumen bukti dukung berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure untuk dilakukan verifikasi.

5. Melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun, dengan meminta dokumen bukti dukung berupa KTP/IKD/biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya dan/atau dokumen lain yang sah secara de jure, serta dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja untuk dilakukan verifikasi;
6. Melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan;
7. Melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas terhadap pemilih berumur di bawah 17 tahun yang sudah kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
8. Terhadap data ganda agar di tandai setelah dilakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir;
9. Terhadap data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
10. KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data Pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,

${ttd}

Dr. Handok .M., C.Med.

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).